

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah sebagai daerah otonom. Daerah otonom merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah tertentu, yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur terlebih lagi mengurus keluarganya sendiri dalam kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedomannya (Haris, 2016).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan prinsip – prinsip yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Sesuai dengan mandat dari Pasal 18 UUD NKRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan wujud dari semangat otonomi dan sudah seharusnya sampai juga pada pemerintah desa. Pengertian Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa dinyatakan bahwa:

“Desa adalah desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena Sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa. Untuk itu pemerintah menyesuaikan dengan mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada tanggal 15 Januari 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan pengaruh besar dalam menyempurnakan otonomi yang selama ini hanya terbatas pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan sebagai tonggak dimulainya demokrasi wilayah lokal, sedangkan pendapat lain mengatakan undang-undang desa sebagai jalan untuk membangun kemandirian desa dan pembangunan ekonomi warga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan hubungan yang lebih tegas dan jelas antara kota dan pemerintah pusat, dan kota dan pemerintah terdekat. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengatasi persoalan yang ada di desa mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya.

Adapun Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Wijayanto, 2014). Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa melalui fungsi yang dijalankannya, anggotanya dipilih menurut wakil dari setiap dusun yang ada di desa, terdiri dari RT/RW atau tokoh masyarakat desa lainnya yang ditetapkan dalam jumlah ganjil dengan proses penetapan anggotanya dipilih melalui proses pemilihan secara langsung (Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki fungsi yang diperkuat dalam Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Fungsinya yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa (Setiawati, 2018: 62). Menurut ketentuan Pasal 5 - Pasal 20 Permendagri RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (PTPDD) menyebutkan bahwa BPD memiliki peranan pada pembuatan peraturan desa dimana pada setiap tahapan penyusunannya memerlukan peranan dari BPD,

maka peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Adapun fungsi BPD menurut dalam Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Selain melaksanakan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali Aspirasi Masyarakat
2. Menampung aspirasi Masyarakat
3. Mengelola aspirasi Masyarakat
4. Menyelenggarakan musyawarah BPD
5. Menyelenggarakan musyawarah Desa
6. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
7. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa
8. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
9. Mengadakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
10. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
11. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan diatas diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintah Desa, Pasal 20 tentang tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pertama, BPD melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa. Kedua, menampung aspirasi dari masyarakat dalam cara tatap muka baik secara perorangan maupun bersama-sama, Tiga, menerima usulan baik secara lisan maupun tulisan selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku maupun secara adat-istiadat. Keempat, aspirasi masyarakat wajib dimusyawarahkan oleh BPD untuk menjadi masukan dalam pembuatan peraturan desa.

Seperti halnya di atas Pemerintah Desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauhmana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik masyarakat (Elviandri & Indra Perdana, 2021).

Kehadiran BPD telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada pasal 209 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Purnamasari, 2019).

Berdasarkan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa bahwa penyusunan Peraturan Desa yang dibuat dalam Pemerintahan Desa merupakan suatu peraturan yang dibuat dalam lingkup Pemerintahan Desa yang menjadi pedoman hidup nantinya bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat di Desa (Muslimah, 2023). Produk hukum yang dibuat di Desa harus dibuat dengan berdasarkan standarisasi sebagaimana dalam aturan pembuatan produk hukum di Desa yang merujuk pada Peraturan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembuatan produk hukum di Desa. Berdasarkan dari penelitian tersebut dalam pembuatan Peraturan Desa merujuk pada aturan PerUUan yaitu:

- a. UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana dalam peraturan UU tersebut menuliskan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Desa.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa, yang dimana dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tata cara atau mekanisme Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat produk hukum dalam hal ini Peraturan Desa.

Dalam perencanaan pembuatan Peraturan Desa di Desa Sukawangi yaitu ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, di bulan pertama diadakannya Musyawarah Dusun (MUSDUS) untuk Menampung Aspirasi-aspirasi atau usulan usulan dari masyarakat untuk dijadikan Peraturan Desa (PERDES). Setiap aspirasi masyarakat diwakilkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karena setiap anggota BPD dipilih dari setiap dapil di Desa Sukawangi. Setelah aspirasi masuk lalu dikumpulkan dan digabungkan setelah itu baru dirapatkan di Musyawara Desa (MUSDES) yang diusulkan oleh BPD (Bukan Renbang JM, RKPDes, APBDes, PERDES Realisasi APBDes), lalu diusulkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan. Dalam pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, dalam hal RANPERDES sama didahulukan RANPERDES usulan BPD, RANPERDES usulan kades sebagai sandingan. RANPERDES yang belum dibahas dapat ditarik Kembali oleh pengusul. PERDES yang telah dibahas tidak dapat ditarik Kembali, kecuali atas kesepakatan Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD (Yuhandra, 2016).

Menurut Masuara, Rico (2014) tentang RANPERDES yang telah disepakati Bersama disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Paling lama 7 Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. RANPERDES wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan menandatangani paling lambat 15 Hari terhitung sejak diterimanya

Rancangan Peraturan Desa Dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Jika sudah ditandatangani oleh kepala Kepala Desa barulah sah menjadi Peraturan Desa (PERDES).

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibuat dalam Periode Tahun 2020-2022 dibuat oleh BPD Bersama Pemerintah Desa Sukawangi sebanyak 14 (empat belas) Peraturan Desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

**Rancangan Peraturan Desa Sukawangi Periode Tahun 2020-2022**

No	Jenis Peraturan	Tahun	Usulan Kepala Desa	Usulan BPD
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	2020	✓	-
2	PERDES Pungutan Kebersihan	2020	-	✓
3	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	2020	-	✓
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)	2020	✓	-
5	PERDES Penanganan COVID-19	2020	✓	-
6	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	2021	✓	-
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)	2021	✓	-
8	Rencana Kerja dan Pembangunan Desa (RKPDDes)	2021	✓	-
9	Pengelolaan Air Bersih	2021	-	✓
10	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga	2021	-	✓
11	Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	2021	✓	-
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	2022	✓	-
13	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)	2022	✓	-
14	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	2022	-	✓
TOTAL			9	5

Sumber: Laporan Rancangan Peraturan Desa Sukawangi, Tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, ada 14 (empat belas) rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa beserta usulan BPD. Rancangan Peraturan Desa di rapatkan dan dibahas serta dibilah secara Bersama untuk menjadikan Peraturan

Desa yang sah. Akan tetapi, dari proses penetapan Peraturan Desa adanya permasalahan seperti anggaran, sarana dan prasarana yang dialokasikan terlebih dahulu pada peraturan regular seperti APBDes, RPJMDesa, dan RKPDes saja yang nantinya menjadikan usulan-usulan tersebut tidak semuanya ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Hanya beberapa peraturan desa yang telah disahkan yaitu 100% berasal dari usulan Kepala Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat data tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Peraturan Desa Sukawangi Periode Tahun 2020-2022**

NO	Jenis Peraturan	Tahun	Usulan Kepala Desa	Usulan BPD	Jumlah PERDES
1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	2020	✓	-	3
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)	2020	✓	-	
3	PERDES Penanganan COVID-19	2020	✓	-	
4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	2021	✓	-	4
5	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)	2021	✓	-	
6	Rencana Kerja dan Pembangunan Desa (RKPDes)	2021	✓	-	
7	Penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	2021	✓	-	
8	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	2022	✓	-	2
9	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)	2022	✓	-	
TOTAL					9

Sumber: Hasil Penelitian Peraturan Desa setelah diolah pada Tahun 2020-2022

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa belum memaksimalkan fungsinya, hal ini ditandai dari 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dan usulan BPD, hanya ada 9 (sembilan) peraturan desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa serta dengan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Banyak anggota BPD yang belum mengerti akan tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD dalam pembuatan peraturan desa. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh anggota BPD di Desa Sukawangi sehingga banyak para anggota BPD yang begitu belum mengerti dan paham dalam membuat sebuah peraturan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat di Desa Sukawangi.
2. Sarana dan prasarana untuk Peraturan Desa yang diusulkan BPD belum memadai di Desa Sukawangi.
3. Disebutkan juga oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bpk Romain. SE dalam wawancara pada Tanggal 5 Juli 2023 sebagai berikut:

“Setiap kali rapat dalam pembuatan peraturan desa, terkendala dengan anggaran, jadi untuk usulan aspirasi masyarakat tidak ada Peraturan Desa yang ditetapkan, akan tetapi aspirasi-aspirasi masyarakat akan ditampung dan disaring jika sesuai dengan kondisi keuangan Pemerintah Desa akan didorong di MUSREMBANGDes”

Berdasarkan pendapat diatas diketahui bahwa aspirasi-aspirasi masyarakat tidak semua tersalurkan, karena minimnya anggaran dan tidak memadainya sarana dan prasarana serta kurang memaksimalkan Fungsi dan Tugas anggota BPD. Pembuatan Peraturan Desa yang telah ditetapkan Menjadi Peraturan Desa dari Tahun 2020-2022 usulan dari kepala desa, sedangkan usulan dari BPD tidak ada yang terealisasikan. Menunjukkan fungsi dari BPD masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari 9 (Sembilan) Peraturan Desa di Desa Sukawangi tidak ada Peraturan Desa yang diusulkan oleh para anggota BPD. Hal tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya pengetahuan yang dikuasai oleh para anggota BPD dalam membuat suatu usulan atau rancangan Peraturan Desa sehingga banyak para anggota BPD di Desa Sukawangi yang kurang mengerti dan paham dalam membuat peraturan desa, dan kurangnya bimbingan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Desa sendiri.



BPD merupakan salah satu Unsur penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam Pembuatan PERDES, namun BPD Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi justru cenderung bertindak pasif dalam menjalankan tiap tahap dari pembuatan peraturan desa. Hak yang diberikan untuk mengusulkan rancangan peraturan desa tidak dipergunakan sebaik-baiknya dan ketika usulan datang dari pemerintah desa, BPD setempat bersikap kurang kritis sehingga kemungkinan besar output yang dihasilkan tidak banyak memberi perubahan yang positif di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan pengamatan awal penelitian dapat dilihat bahwa terkadang apa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi. Hal tersebut terjadi dikarenakan permasalahan dalam pembuatan peraturan desa yang sebelumnya penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat belum terlaksanakan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi Salah satu Tokoh agama dan sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Baiturrohmah dalam wawancara pada tanggal 13 Juli 2023, beliau mengatakan.

“Seharus dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Sukawangi adanya Upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa, bukan hanya dari segi perbaikan infrastruktur saja, seharusnya BPD berupaya lebih optimal untuk lebih mementingkan Aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti, Pemberdayaan Masyarakat dilihat dari potensi masyarakat desa contohnya, seperti pembuatan BUMDes yang sampai saat ini tidak direalisasikan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Serta, kurangnya air bersih dan kurangnya penanganan untuk sampah”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada Fungsi BPD dalam pembuatan Peraturan Desa yang masih kurang optimal dalam Pembuatan Peraturan Desa, karena Peraturan Desa yang ditetapkan itu memang setiap tahunnya ada. Seharusnya, Badan Permusyawaratan Desa lebih mengoptimalkan fungsinya yaitu dengan cara usulan BPD sendiri diusulkan untuk Peraturan Desa yang ditetapkan dari aspirasi masyarakat yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat serta menggali potensi Masyarakat Desa.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan telah diuraikan di atas maka penulis merasatertarik dan akan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas dapat penelitian merumuskan permasalahan sebagai:

1. Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi kendala dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi pembuatan peraturan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa.
3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam pembuatan peraturan Desa di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

## 1.4 Signifikansi Penelitian

### 1.4.1 Signifikansi Akademis

Sejumlah penelitian dengan membahas tentang pembuatan peraturan desa telah dikaji dan dibahas, baik pengajian secara spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Berikut ini adalah tinjauan umum atas bagian karya-karyanya:

1. Ihy, Y. W (2023) “Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Penelitian ini melihat pentingnya hal-hal mendasar seperti peraturan-peraturan untuk mengatur segala bentuk upaya dalam hal memajukan kesejahteraan di tingkat desa yang begitu baik malah tidak terlihat upaya tersebut pada desa Bataka, Kabupaten Halmahera dengan tiadanya peraturan desa untuk pengelolaan yang mandiri dari masyarakat sekitar sebagai wujud dari kearifan lokal.
2. Muslimah, M. (2023). “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato”. Penelitian ini berfokus kepada Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor. Peraturan desa harus disusun oleh BPD, tapi peraturan desa yang digagas dan dirancang oleh Kepala Desa. BPD kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka dalam undang-undang desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat terkait partisipatif pembuatan peraturan desa. Hak-hak masyarakat di Desa palopo telah partisipatif dalam membuat peraturan desa tetapi tidak optimal seperti yang diatur Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak partisipasi publik.
3. Herwin Saputra (2022) “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Tanjung Darul Takzim Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti”. Riset ini berfokus kepada

fungsi BPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 di desa Tanjung Darul Takzim belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, diantaranya: Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun faktor pendukung pelaksanaan fungsi BPD di Desa Tanjung Darul Takzim adalah hubungan kerjasama Pemerintah Desa dan dana. Kemudian faktor penghambat adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan masyarakat kurang memahami fungsi BPD.

4. Putra, I. G. A., & Saravistha, D. B. (2022) “Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa marga Dauh Puri”. Penelitian ini mendeskripsikan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi di Desa Marga Dauh Puri. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijabarkan tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti sejak 2019-2022 BPD Bersama Pemerintah Desa Marga Dauh Puri telah berhasil membuat 28 Perdes, dan Pembangunan di Banjar Ole dan Banjar Kelaci.
5. Wibawa, A. L. A., Widiati, I. A. P., & Dewi, A. A. S. L. (2021) “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar”. Penelitian mengungkapkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan PerDes antara lain dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD serta membahas hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD.
6. Elviandri & Indra Perdana. (2021). “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Penelitian ini memfokuskan permasalahan

dalam mencari hubungan peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes). kajian yang dilakukan adalah adanya hubungan kewenangan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Aursati dapat disimpulkan bahwa, Pola hubungan Kewenangan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi.

7. Yola Cindytia Sakila (2020) “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 Terkait Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Brahu Kec. Siman Kab. Ponorogo”. Penelitian ini mengkaji mengenai peran dan kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Brahu Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai produk hukum belum bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya oleh BPD Brahu, meskipun selama pelaksanaan tugas BPD Brahu dalam rangka menjalankan legislasi. Upaya untuk mengatasinya ialah memberikan pelatihan legal drafting pada Badan Permusyawaratan Desa dan menggalakkan sosialisasi mengenai keberadaan Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.
8. Apriani, R., & Sakban, A. (2019). “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah cukup aktif. Adapun hambatan personal dan hambatan finansial, sedangkan hambatan eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis. Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan terus meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD.
9. Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”.

Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Hasil dari penelitian ini dalam pemilihan keanggotaan BPD yang asal tunjuk, upaya untuk mengatasihambatan dengan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah, perbaikan hubungan BPD dan Pemerintah Desa, penyelesaian konflik masyarakat dengan kepala desa.

10. Purnamasari, G. C. (2019). “Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)”. Penelitian ini membahas pergeseran fungsi dan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pengaruh pergeseran tersebut khususnya bagi Badan Permusyawaratan Desa Kunjang. pergeseran kedudukan dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas terdapat persamaan hingga perbedaan yang menjadi kaca perbandingan dari penelitian (*state of the art*) ini adalah berfokus membahas tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sukawangi Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Sementara itu, metode yang dipergunakan untuk penelitian ini adalah Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dengan menggunakan Teori Kansil (2011:191) serta sasaran informan menggunakan *purposive sampling* yaitu Kepala Desa, ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat berupa Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini adalah sebagai syarat untuk menjadi strata satu khususnya bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Di Desa Sukawangi Kecamatan

Sukawangi Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan yang memberikan wawasan terkait Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa dan diharapkan sebagai bahan yang memberikan ilmu baru terutama untuk BPD di desa-desa Indonesia.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika Penulisan proposal ini Merupakan gambaran umum tentang isi proposal secara keseluruhan. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, penelitian membuat sistematika dalam 5 (lima) BAB yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mengenai topik penelitian yang diambil. Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KERANGKA TEORI**

Berupa kerangka teori yang berisi kajian teori yang digunakan dalam penelitian kerangka pemikiran, dan definisi operasional penelitian.

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Menuliskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, dalam hal ini akan diuraikan mengenai metode atau cara yang digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan suatu data agar dapat diolah.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka berisi tentang judul-judul jurnal, buku, alamat website dan produk hukum yang menjadi referensi untuk penulis.